



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PIHAK
TERKAIT IDRIS, DKK
(IX)**

J A K A R T A

SELASA, 5 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pihak Terkait Idris, dkk (IX)

**Selasa, 5 Desember 2023, Pukul 10.33 – 12.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rasnius Pasaribu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feri Wirsamulia
2. Wildan Alfajrina Budiman
3. Asnur Hamid
4. Chandra Sugiarto
5. Anita Kadir
6. Eric Asmansyah
7. Santoso
8. Yonathan Emanuel

C. Pihak Terkait:

1. Pikerman Loderico Saragih (Abdul Latief dkk.)

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Harimuddin (Idris dkk.)
2. Wafdah Zikra Yuniarsyah (Idris dkk.)
3. Sarah Aisha Rizal (Idris dkk.)
4. Judianto Simanjuntak (Abdul Latief dkk.)
5. Muh. Jamil (Abdul Latief dkk.)
6. Pani Arpandi (Abdul Latief dkk.)

E. Ahli Pihak Terkait Idris:

1. Rilus A. Kinseng
2. Charles Simabura

F. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Agustina Marbuningsih (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
3. Hari Kurniawan (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
4. Arief Setiawan (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
5. Anggi Purwitasari (Kementerian Kelautan dan Perikanan)

G. DPR:

1. Wihadi Wiyanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [00:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami Pemohon, hadir berturut-turut dari sebelah kiri kami, Saudara Wildan, kemudian Saudara Asnur, kemudian Saudara Yonathan, Santoso. Di sebelah kanan saya, Chandra. Kemudian, Anita Kadir, dan Eric Asmansyah, dan saya sendiri Feri Wirsamulia. Terima kasih Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: AGUSTINA MURBANINGSIH [01:04]

Terima kasih, Yang Mulia, kami perkenalkan. Dari kiri, Saudara Hari Kurniawan dari KKP. Kemudian, Saudara Arief Setiawan dari KKP. Kemudian, kami sendiri dari KKP. Kemudian, Pak Erwin Fauzi dari Kumham. Kemudian, dari KKP juga Saudara Anggi. Dan kemudian, dari Kumham, Mas Andi dan Mas Rusgiono. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Baik, dari Pihak Terkait Idris.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:42]

Terima kasih, mohon izin, Yang Mulia. Hadir hari ini dari kami Kuasa Hukum pertama, Harimuddin. Yang kedua, Wafdah Zikra Yuniarsyah atau Mbak Ika.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Baik.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:54]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Kemudian dari Pihak Terkait Abdul Latief.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [02:02]

Baik, Majelis Hakim. Dari Pihak Terkait Abdul Latief, saya Kuasa Hukumnya Judianto Simanjuntak. Di kanan saya, Muhammad Jamil, dan juga Prinsipal dari kiri ... di sebelah kiri saya. Terima kasih, Majelis Hakim.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Baik, dari DPR ada yang hadir?

12. DPR: [02:25]

Mohon izin, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Ya, siapa yang hadir, Mas?

14. DPR: [02:27]

Bapak Wihadi, yang dalam perjalanan dari Ruang Rapat Paripurna. Mohon izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Baik. Sudah siap untuk membacakan Keterangannya? Masih lama atau?

16. DPR: [02:41]

Beliau siap membaca ... Beliau ... info terakhir masih dalam perjalanan dari Ruang Rapat Paripurna, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Baik. Baik kalau begitu kita dengarkan dulu Ahli saja dari Pihak Terkait. Masih perlu berapa menit, ya, Pak yang dari Pak Wihadi Wiyanto? Kira-kira untuk dari Paripurna, supaya sistematis sebenarnya.

18. DPR: [03:20]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami belum tahu secara detail, cuma info terakhir dari tenaga beliau ... beliau sedang dalam perjalanan.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:27]

Baik, kalau begitu kami dengarkan Keterangan Ahli dulu, nanti setelah itu baru Keterangan DPR. Terima kasih.

Baik, jadi Pihak Terkait Idris mengajukan Ahli. Yang pertama, Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, M.A., agama Kristen. Dan yang kedua, Bapak Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. Dipersilakan Para Ahli untuk maju ke depan, mengucapkan sumpah. Untuk Prof. Rilus, agama Kristen. Mohon bantuan, Yang Mulia Pak Daniel, untuk membantu lafal sumpahnya. Dan untuk Pak Charles, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel dulu.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, M.A., ya? Ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

21. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: RILUS A. KINSENG [04:45]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:59]

Baik, terima kasih.

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:05]

Baik, selanjutnya Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

24. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: CHARLES SIMABURA [05:14]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:29]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel dan Yang Mulia Pak Wahiduddin. Silakan kembali, Para Ahli, ke tempat masing-masing.

Saudara Kuasa Hukum Idris, Pihak Terkait. Siapa dulu yang akan didengar?

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [05:48]

Yang pertama, Prof. Rilus.

28. KETUA: SUHARTOYO [05:51]

Silakan, Prof, di podium. Waktunya 10 menit, kurang lebih. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya-jawab kalau ada yang perlu pendalaman.

Kemudian, Para Kuasa Hukum, supaya diperhatikan. Kalau mengajukan pertanyaan, juru bicaranya satu orang, sehingga bisa dikoordinasikan dari sekarang. Terima kasih.

Silakan, Prof.

29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: RILUS A. KINSENG [06:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebetulnya yang saya sampaikan sudah ada makalahnya, jadi saya akan membacakan sebagian dari makalah yang sudah saya sediakan, mungkin tidak semuanya.

Pengantar, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 2/3 wilayah adalah laut. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia.

Sejalan dengan itu, komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil sangat banyak dan berperan penting di negeri tercinta ini. Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil umumnya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya alam sebagai sumber penghidupan atau livelihood mereka. Sebagai contoh, para nelayan misalnya sangat tergantung pada keadaan sumber daya alam. Sayangnya, komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini masih menghadapi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, marginalisasi, penggusuran, dan konflik sosial. Tidak jarang sumber penghidupan mereka terganggu, bahkan porak-poranda akibat berbagai kegiatan pembangunan, termasuk yang bersifat ekstraktif, seperti pertambangan. Oleh sebab itu, akses dan kontrol komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap sumber daya alam sangat perlu dijaga dan dilindungi. Sebab itu, judul makalah yang saya tulis adalah Pentingnya Perlindungan Komunitas Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Proses Pembangunan di Indonesia.

Dalam rangka memastikan dan melindungi kontrol dan akses komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini, maka gugatan untuk membatalkan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan kemudian direvisi menjadi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengolahan Pesisir, Wilayah, dan Pulau-Pulau Kecil sangat tidak tepat. Berikut akan diuraikan lebih rinci argumentasi yang saya kemukakan untuk mengatakan hal tersebut sangat tidak tepat.

Marjinalisasi dan konflik sosial pada komunitas pesisir. Sebelum saya memberi tanggapan secara langsung terhadap permohonan untuk membatalkan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 27 Tahun 2007 dan 1 Tahun 2014, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan gambaran tentang kondisi empiris yang banyak dialami oleh komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia selama ini terkait dengan program pembangunan. Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hingga saat ini seringkali menyebabkan marjinalisasi dan memicu konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan di pesisir Balikpapan, Kalimantan Timur, pernah memicu konflik sosial antara perusahaan pertambangan dengan komunitas nelayan di sana. Itu disertai saya tahun 2014.

Konflik ini ... konflik ini terjadi karena kegiatan pertambangan tersebut mengganggu fishing ground nelayan dan juga mereka memotong rumpun milik nelayan di sana. Konflik sosial antara pihak perusahaan tambang dan pemerintah dengan komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur dan di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, kita tahu itu. Sementara itu, penambangan pasir yang dilakukan

di Banten telah memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Studi dari mahasiswa bimbingan kami dalam menulis disertasi.

Kegiatan lain yang juga menyebabkan marginalisasi kaum nelayan penduduk lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah reklamasi pantai seperti yang terjadi di Pantai Utara Jakarta misalnya. Kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta telah menyebabkan banyak gangguan terhadap livelihood. Ini ada di dalam makalah. Demikian juga rencana melakukan reklamasi di Teluk Benoa di Bali itu juga mengalami tantangan dari masyarakat lokal karena sangat mengganggu livelihood mereka.

Selanjutnya, seperti telah saya katakan dalam tulisan yang lain menurut saya bahwa konflik sosial adalah simtom atau satu tanda adanya masalah atau ketidakberesan sosial yang terjadi antar berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Dan jika ditelusuri sebetulnya, ada tiga hal utama yang memicu konflik tersebut yaitu persoalan penghidupan atau livelihood kemudian soal justice atau keadilan, dan kemudian soal dignity atau harga diri.

Nah bagaimana dengan pertambangan yang dilakukan oleh PT GKP di Pulau Kecil Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara? Sejauh data yang saya ketahui, kegiatan pertambangan ini telah mengganggu atau mendisrupsi kehidupan komunitas lokal di sana. Dari segi livelihood, kegiatan pertambangan mengancam livelihood komunitas lokal melalui pembelian lahan-lahan dan tanaman yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Yang lebih parah lagi tentunya adalah lahan yang dijual oleh pihak tertentu yang bukan pemiliknya. Di lain pihak, kegiatan pertambangan sangat berbeda dengan pertanian yang sudah dikuasai oleh komunitas secara turun-temurun. Kegiatan pertambangan memerlukan pengetahuan dan skill yang baru dan bahkan kekuatan fisik atau ... apa namanya ... human capital yang berbeda dengan kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak masyarakat komunitas kehilangan pekerjaan ketika lahan pertanian mereka dikonversi menjadi lahan pertambangan. Tentu saja ini menyebabkan porak-poranda kehidupan masyarakat yang kehilangan tanah dan tanaman yang merupakan sumber penghidupan mereka. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila kegiatan pertambangan di pulau itu telah memicu konflik sosial di sana.

Nah, konflik sosial itu pertama-tama terjadi secara vertikal, yaitu antara komunitas dengan pihak perusahaan. Namun, konflik tidak hanya vertikal, tapi juga horizontal antarsesama masyarakat, yaitu khususnya yang pro dan kontra dan ini telah menyebabkan tidak harmonis, terjadi perpecahan, pembelahan di masyarakat di sana. Dan karena itu, menurut kami, maka kegiatan pertambangan itu telah menyebabkan gangguan yang sangat serius terhadap kehidupan masyarakat lokal di sana.

Berikutnya, apakah Pasal 35 huruf k dan 23 ayat (2) undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945? Saya secara singkat saja,

langsung. Kalau kita cermati Pasal 35 huruf k undang-undang itu sebenarnya berbicara tentang syarat, yaitu berbicara soal syarat kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Syarat tersebut ada tiga, yaitu syarat teknis, syarat ekologis lingkungan, dan syarat sosial budaya masyarakat. Nah, di dalam huruf k itu mengatakan bahwa apabila kegiatan pertambangan itu tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka tidak bisa dilaksanakan. Ketiga syarat ini dapat dikatakan sama dengan dimensi-dimensi dari sustainability yang kini menjadi kata kunci untuk seluruh kegiatan pembangunan, bukan hanya di negeri ini tapi secara global soal sustainability ini sangat diperhatikan.

Seperti kita ketahui sejak tahun 1980-an, istilah sustainable development ini telah digaungkan di seluruh dunia. Kini isu sustainability semakin diperhatikan oleh semua pihak, umumnya para ahli mengatakan bahwa sustainability itu mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, atau tiga pilar dari sustainability. Dimensi sosial itu berbicara antara lain bagaimana dampak satu kegiatan terhadap masyarakat lokal, termasuk apakah menyebabkan tergusur atau marginalisasi dan konflik sosial. Dimensi ekonomi berbicara soal sustainability jangka panjang dari kehidupan masyarakat, sedangkan aspek yang lainnya itu memperhatikan masalah lingkungan.

Sejalan dengan itu, kini salah satu penilaian penting dari kinerja perusahaan juga yang dikenal dengan ESG, yaitu environmental, social, and governance. Ini juga sejalan napasnya dengan undang-undang tadi itu yang mementingkan soal sustainability dari segi environment dan sosial. Jadi, uraian ini menunjukkan bahwa syarat yang dikemukakan dalam Pasal 35 huruf k undang-undang itu sangat sesuai dan sejalan dengan perkembangan terkini terkait kegiatan pembangunan apa pun, termasuk kegiatan pertambangan. Dan oleh sebab itu, harus tetap dipertahankan, tidak boleh dibatalkan.

Selanjutnya, demikian juga dengan Pasal 23 ayat (2) undang-undang tersebut. Ini juga adalah soal tata kelola sumber daya alam. Pasal dan ayat ini mengatur tentang prioritas pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, prioritas ini pun sejalan dengan prinsip sustainability yang telah diuraikan di atas, khususnya elemen lingkungan. Tentunya prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan secara cermat karakteristik pesisir dan pulau-pulau kecil itu sendiri. Penyusunan prioritas pemanfaatan sumber daya alam seperti ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal dan ayat manapun UUD 1945. Kalau kita cermati, UUD 1945 sendiri sebetulnya juga mempunyai prioritas, misalnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di situ dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam diprioritaskan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang,

siapapun juga. Apakah ini diskriminatif? Tentu tidak. Persyaratan dan prioritas yang tertuang dalam Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat (2) juga jelas sesuai dengan paradigma pembangunan yang diadvokasi oleh UNDP, yaitu human security. Menurut UNDP, human security itu mencakup 7 dimensi, yaitu economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security. Jadi itu sangat sesuai dengan isi dari undang-undang yang digugat.

Menurut saya, pembatalan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat (2) justru berpotensi menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan pembangunan seperti yang seringkali terjadi selama ini. Merujuk teori strukturasi giddens dan strukturasi yang saya kemukakan, pembatalan kedua fasal tersebut akan menciptakan sebuah struktur sosial yang berfungsi sebagai enabling bagi praktik-praktik penggusuran dan penindasan warga komunitas lokal. Dan perlu diingat, seperti pernah saya katakan sejauh ini, masyarakat pesisir masih berada pada posisi yang lemah dan sering tergusur, termasuk masyarakat adat dan masyarakat tradisional, sehingga perlu kebijakan afirmatif. Ini juga sejalan dengan penelitian dari Talib dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa masyarakat pesisir selalu menjadi ... yang menjadi loser dalam kegiatan-kegiatan, khususnya pembangunan juga.

Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali mengalami marginalisasi akibat kehilangan kontrol dan akses terhadap sumber daya alam, baik sebagai tempat bekerja dan berusaha maupun sebagai pemukiman. Oleh sebab itu, mereka sangat memerlukan perlindungan. Salah satu instrumen yang dapat memberi perlindungan bagi mereka adalah Undang-Undang Pulau Kecil ini, Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat (2). Kedua pasal ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal manapun dari UUD 1945. Sebaliknya, pembatalan kedua pasal ini justru membuka peluang terjadinya diskriminasi, marginalisasi, bahkan penindasan terhadap warga komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, utamanya oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan besar seperti penguasa dan pengusaha. Oleh sebab itu, kedua pasal ini harus tetap dipertahankan.

Membangun itu penting, tapi marilah kita membangun dengan paradigma pembangunan yang saya beri nama kesejahteraan yang adil dan beradab. Artinya, tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kesejahteraan, namun bukan hanya kesejahteraan segelintir orang, apalagi dengan mengorbankan orang lain. Pembangunan harus memperhatikan kelompok yang lemah dan tertinggal agar tercipta keadilan sosial.

Prof. Sajogyo, guru kami di IPB, bahkan mengatakan bahwa pembangunan yang hanya menguntungkan kelas atas atau elit desa misalnya, itu tidak dianggap sebagai pembangunan, itu yang beliau sebut sebagai modernization without development. Sementara itu,

proses pembangunannya yang mesti dilakukan juga secara beradab, artinya menjunjung tinggi dialog, partisipasi, kapabilitas masyarakat lokal, kedaulatan, kemandirian, martabat (digniti) rakyat yang miskin dan lemah. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

30. KETUA: SUHARTOYO [20:05]

Baik, Prof, silakan kembali ke tempat.

Pak Charles, kita beri kesempatan DPR dulu ya, karena ada rapat paripurna seperti nya. Pak Wihadi, sudah siap, Pak?

31. DPR: WIHADI WIYANTO [20:16]

Baik, siap, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [20:19]

Silakan, Pak, waktu dipergunakan untuk Bapak. Silakan lanjut, Pak, Pak Wihadi.

33. DPR: WIHADI WIYANTO [20:49]

Keterangan singkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam Kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat yang mewakili Pemerintah. Dengan hormat, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan secara lisan berupa pokok-pokok atau ringkasan keterangan DPR RI yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan keterangan DPR RI yang sah dan

menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 143/PIMP/V/2022-2023 pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir untuk membacakan keterangan pada hari ini, yaitu Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H., Nomor Anggota A114. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat Nomor 53 ... 539.35/PUU/PAN.MK/PS/11/2023 tertanggal 20 November 2023 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di MK terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon, yaitu PT Gema Kreasi Perdana yang diwakili oleh Rasnius Pasaribu sebagai Direktur Utama yang mengajukan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 35 Undang-Undang ... huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945. Berdasarkan panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi, maka di sini DPR RI akan menyampaikan pokok-pokok Keterangan DPR RI terhadap pengujian materiil atas perkara a quo tersebut secara tegas.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, dapat kami sampaikan bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dengan dalil yang dikemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal a quo yang bermakna ambigu, sehingga ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA Nomor 57P/HUM/2022 bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 merupakan larangan tanpa syarat untuk melakukan kegiatan penambangan mineral di wilayah yang (suara tidak terdengar jelas) pulau kecil. Hal ini merugikan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah perseroan terbatas yang memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan, serta Pemohon telah mengeluarkan dana yang banyak untuk izin ... proses perizinan tersebut.

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-

III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Namun demikian, terhadap Kedudukan Hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan, Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya setelah menjelaskan pandangan DPR RI terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon a quo, DPR RI memberikan pandangan umum terlebih dahulu sebagai berikut.

Indonesia merupakan kepulauan ... Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan sumberdaya. Wilayah pesisir pulau-pulau kecil merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam yang dikuasi oleh negara dan perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Tahun 1945.

Dua. Bahwa (audio tidak terdengar jelas) dikuasi oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 haruslah diartikan makna pengusaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana dinyatakan, Majelis Hakim MK dalam putusan 001, 021, 022/PUU-I/2003 dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 merupakan ... memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tiga. Wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Serta memiliki keunikan yang rentan berkembangnya konflik dalam pengolahannya. Oleh karena itu, negara perlu mengaturnya dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna

menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Empat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27/2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan.

a. Melindungi konserfasi, rehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antar pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengolahan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil akan tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

d. meningkatkan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran-serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

C. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Terkait dengan anggapan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan yang bersifat definitif dan (suara tidak terdengar jelas). DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

1. Bahwa permasalahan tersebut tidak dapat ... hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal (35) huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, namun perlu melihat norma pengaturan dalam undang-undang a quo secara utuh dan sistematis. Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah antarsektor, antarekosistem darat dan laut, serta antarilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka objek yang diatur dalam undang-undang a quo adalah sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang (suara tidak terdengar jelas) dalam Pasal 1 angka 4 undang-undang a quo, sebagai berikut.

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya kelautan, dan dasar-dasar lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, (suara tidak terdengar jelas), mangrove, dan biota laut lain. Sumber daya non-hayati, yaitu pasir, air, laut, mineral dasar laut. Sumber daya kelautan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan.

Dan dasar-dasar lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Dengan kelebihan tersebut, maka mineral dasar laut merupakan salah satu sumber daya non-hayati yang termasuk dalam sumber daya pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan merupakan objek pengaturan dalam undang-undang a quo. Terlebih salah satu tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sesuai dengan (suara tidak terdengar jelas) Pasal 4 undang-undang a quo. Dengan cara mendekatkan berbagai kegiatan antara lain kegiatan antarsektor, salah satunya adalah sektor pertambangan. Berdasarkan keputusan tersebut, maka kegiatan pertambangan mineral dasar laut tidak dikecualikan dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan termasuk kegiatan yang diatur dalam undang-undang a quo.

Dua, kegiatan pertambangan mineral dasar laut sebagai salah satu sumber daya non-hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sistem ekonominya secara berkelanjutan sesuai dengan (suara tidak terdengar jelas) Pasal 5 undang-undang a quo.

Kegiatan-kegiatan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang (suara tidak terdengar jelas) ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi (suara tidak terdengar jelas) rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.

Dalam suatu (suara tidak terdengar jelas) tata ruang berdasarkan pada fungsi utama kawasan antara kawasan budi daya yang termasuk dalam kawasan peruntukan pertambangan. Ini sesuai dengan vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Penataan Ruang.

Dengan demikian, perencanaan kegiatan pertambangan mineral dasar laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus tercantum dalam dokumen RZWP-3-K yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah pesisir dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bawah penataan ruang.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Penataan Ruang, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal antara lain, wilayah administratif yang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah

kabupaten atau kabupaten/kota, penataan ruang wilayah, baik dari nasional hingga kabupaten dan kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Yang artinya rencana penataan ruang suatu wilayah disusun dengan mengacu pada rencana penataan ruang wilayah administrasi di atas.

Selain itu, penataan ruang wilayah secara komplementer berarti bahwa penyusunan penataan ruang wilayah administrasi saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 14 Undang-Undang Penataan Ruang yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Penataan Ruang. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penataan ruang suatu wilayah administrasi tidak boleh bertentangan dengan penataan ruang wilayah administrasi di atasnya. Dalam hal rencana pemanfaatan wilayah kecil dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah kabupaten/kota, maka RZWP-3-K yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan RZWP-3-K yang terintegrasi di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

Kemudian, proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlanjut pada kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan kecil dan perairan pulau-pulau kecil yang wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 undang-undang a quo, "Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir dan pemanfaatan sumber daya perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki perizinan perusahaan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengendalian perizinan berbasis risiko." Sebagaimana dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 terdapat banyak hal yang wajib diperhatikan dan dipenuhi untuk memenuhi ... mendapatkan perizinan perusahaan berdasarkan undang-undang a quo, antara lain sebagian rakyat ekosistem perairan pesisir masyarakat nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing, serta syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ... dalam PP Nomor 5 Tahun 2001, yaitu persyaratan dasar perizinan berusaha, seperti kesesuaian dengan masalah ruang, dan kebutuhan lingkungan, dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan analisis risiko.

5. Terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, diatur mulai dari Pasal 23 sampai Pasal 27 undang-undang a quo. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo, pemanfaatan pilihan-pilihan kecil dan ... pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, sebagaimana disebutkan mulai dari huruf a hingga huruf i, yaitu kepentingan konservasi pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan budi daya laut,

pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, serta industri perikanan (suara tidak terdengar jelas), pertanian organik, peternakan, dan (suara tidak terdengar jelas), dan keamanan negara.

Secara gramatika, frasa diprioritaskan dalam pasal a quo, diartikan dalam KBI (suara tidak terdengar jelas), diutamakan atau didahulukan dari yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kegiatan yang diprioritaskan atau didahulukan dibanding negara lain, selain negara prioritas. Oleh karena kata *diprioritaskan* dalam Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo, tidak dapat diartikan sebagai langkah mutlak untuk negara lain, selain kegiatan prioritas in casu kegiatan pertambangan di pulau kecil.

Nah selain itu, dalam penjelasan umum pada dokumen awal, perancangan undang-undang a quo, terdapat penjelasan pemanfaatan di pulau-pulau kecil dikutip DPR RI sebagai berikut.

B. Pemanfaatan (suara tidak terdengar jelas) terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan menjadi suatu sistem yang serasi dan saling menguntungkan, sehingga kegiatan masing-masing di sektor dapat saling mengisi, dan mendukung, serta saling melengkapi dengan kegiatan pembangunan daerah dan masyarakat pulau kecil. Pengelolaan (suara tidak terdengar jelas) kecil dan pulau-pulau kecil di lautan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik wilayah, keunikan geomorfologi pantai, dan kondisi ekosistem pesisir serta ukuran pulau.

Dengan demikian, pengelolaan (suara tidak terdengar jelas) kecil dan pulau-pulau kecil di suatu wilayah akan bervariasi sesuai dengan perbedaan karakteristik dan keunikan masing-masing. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif kaya, sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daripada pertumbuhan keseluruhannya. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut, memicu (suara tidak terdengar jelas) terhadap sumber daya.

Bila hal ini diabaikan, akan berimplikasi pada peningkatan kerusakan ekosistem. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali memarginalkan penduduk setempat, yang seperti terjadi di Aceh, Riau, dan pantai (suara tidak terdengar jelas) pulau Jawa.

Oleh sebab itu, diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sifatnya rentan terhadap perubahan, perlu dilindungi melalui pengaturan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupan.

Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk melalui pengembangan kawasan konservasi.

Berdasarkan kutipan tersebut, maka pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disesuaikan dengan cara eksistensi dan keunikan masing-masing wilayah. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo, maka pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan menjadi stok sistem yang serasi saling menguntungkan. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak hanya terpaku pada urusan kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo, namun dapat disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan masing-masing pulau, termasuk adanya (ucapan tidak terdengar jelas) selain yang disebutkan dalam ketentuan a quo.

7. Meskipun tidak terdapat larangan dalam Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo, namun terdapat kewajiban yang perlu dipenuhi, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) undang-undang a quo, yaitu wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan ketersediaan sistem mata air setempat, dan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Adapun Pasal 23 undang-undang a quo selengkapnya ada di (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai berikut. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan pelatihan serta kepemimpinan dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan kebersihan debit air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

8. Kemudian, ketentuan Pasal 25 ... 26 Undang-Undang a quo, mengamalkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dengan peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Permen-KP-Nomor ... Tahun 2019 tentang Penatausahaan Kecil Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya dalam (ucapan tidak terdengar jelas) penanaman modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km persegi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/Permen-KP/2020, Permen-KP-8/2019, juncto Permen KP-53/2020.

9. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), Permen-KP-8/2019, juncto Permen-KP-53/2020, menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing diprioritaskan untuk kepentingan dan budaya laut, pariwisata, usaha perizinan, dan kelautan, serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, dan/atau peternakan. Kemudian dalam ayat selanjutnya diatur bahwa pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan dan juga untuk kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo yang dituangkan dalam Pasal 6 ayat (2), Permen-KP-8/2019, juncto Permen-KP-53/2020, maka pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak hanya terbatas pada apa yang telah disebut oleh ketentuan tersebut, namun dimungkinkan adanya pemanfaatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan termasuk kesejahteraan pertambangan mineral

10. Selanjutnya, permen KP Nomor 8 Tahun 2019 juncto permen KP Nomor 53 Tahun 2020 juga (suara tidak terdengar jelas) km² dengan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan a quo berdasarkan lampiran tersebut kegiatan pertambangan mineral dan batubara ke dalam (suara tidak terdengar jelas) dengan luas di bawah 100 km² tidak diperbolehkan baik untuk pulau di bukit dan pulau daratan. Namun rekomendasi tersebut hanya untuk pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km². Sedangkan Pasal 1 angka 3 undang-undang a quo mendefinisikan pulau kecil sebagaimana proses pulau dengan luas kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Dengan demikian, tidak terdapat larangan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di pulau-pulau kecil dengan wilayah di atas 100 km² hingga 2.000 km².

11. Selain memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bawah lingkungan hidup dan pertambangan mineral (suara tidak terdengar jelas) pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya (suara tidak terdengar jelas) yang diatur dalam Pasal 35 undang-undang a quo. Berdasarkan undang-undang tersebut dalam memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan ... antara lain melakukan pertambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau kerugian masyarakat sekitarnya.

12. Adanya larangan tersebut berarti dengan melakukan penafsiran hukum secara a contrario, maka pada dasarnya kegiatan penambangan mineral telah dibolehkan selama tidak menimbulkan kondisi-kondisi sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 35 huruf k undang-undang a quo.

13. Sebagai bentuk pengendalian, terhadap kegiatan penambangan mineral wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 73 ayat (1) huruf f undang-undang a quo mengatur ketentuan pidana untuk setiap orang yang dengan sengaja melakukan penambangan mineral yang secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau (suara tidak terdengar jelas) menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarnya. (Suara tidak terdengar jelas) KP/2019 tentang penatausahaan menjadi pemanfaatan

pulau-pulau kecil dan (suara tidak terdengar jelas) sekitarnya dalam (suara tidak terdengar jelas). Adapun ketentuan pidana tersebut berupa ... berupa pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

14. Berdasarkan uraian di atas yang berdasarkan atas penafsiran norma ... normatif, maka kegiatan penambangan mineral di wilayah pulau-pulau kecil dan peralihan di wilayah di sekitarnya diperbolehkan asalkan telah memenuhi berbagai persyaratan, yaitu.

- a. Telah tercantum dalam RZDP3K.
- b. Telah memiliki perizinan berusaha.
- c. Memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan (suara tidak terdengar jelas) dan menggunakan teknologi yang (suara tidak terdengar jelas).
- d. Memenuhi syarat wilayah yaitu di atas 100 km² hingga 2.000 km². Dan,
- e. Kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan masyarakat sekitarnya secara klinik dan ekologi, dan/atau sosial dan/atau budaya. Oleh karena itu, rumusan norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang a quo telah memberikan kepastian hukum dan tidak pernah mendiskriminasikan suatu pihak tertentu.

15. Terhadap permasalahan konkret yang dialami oleh Pemohon, DPR RI menegaskan kembali bahwa pada intinya pokok permasalahan Pemohon tidak berkaitan dengan konstitusionalitas pasal a quo melainkan permasalahan implementasi norma sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak melarang kegiatan pertambangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang a quo, pengelolaan tersebut dapat dilakukan selama (ucapan tidak terdengar jelas) menghargai hak masyarakat adat lokal serta mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Oleh karena itu, kegiatan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dapat dilakukan selama sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 35 huruf K undang-undang a quo. Hal ini sebagaimana amar Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kamakmuran rakyat dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip antar lain keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Risalah pembahasan pasal-pasal a quo untuk risalahnya akan kami sampaikan sebagai satu kesatuan dengan Keterangan DPR.

34. KETUA: SUHARTOYO [54:04]

Baik, Pak.
Petitum mungkin.

35. DPR: WIHADI WIYANTO [54:08]

Petitum DPR RI. Dengan demikian, keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dengan dapat putusan seperti berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia dan Majelis Hakim Konstitusi yang mengambil keputusan.

36. KETUA: SUHARTOYO [55:29]

Baik, Pak Wihadi Wiyanto. Terima kasih keterangannya, nanti ditunggu keterangan hardcopy-nya. Terus bagaimana? Bapak mau tetap ikut sidang atau kembali ke paripurna ini karena (...)

37. DPR: WIHADI WIYANTO [55:47]

Yang Mulia, saya izin akan kembali ke paripurna. Mohon izin saya meninggalkan ruang.

38. KETUA: SUHARTOYO [55:52]

Ya, mohon dibantu teman yang bisa mengakomodir nanti kalau ada permintaan keterangan lebih lanjut berkaitan keterangan tadi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih.

Nanti mungkin pendalaman dari Hakim kita gabung setelah Keterangan Ahli dari Pak Charles. Silakan, Pak Charles.

39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: CHARLES SIMABURA [56:14]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat selalu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Keterangan Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 oleh Charles Simabura.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon dan/atau Kuasanya, Kuasa Presiden, dan Kuasa DPR, Para Pihak Terkait dan/atau Kuasanya, serta Hadirin yang hadir di Persidangan Yang Mulia ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan keterangan ahli dalam forum persidangan yang amat mulia ini. Keterangan Ahli ini mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan pengujian undang-undang yang diselenggarakan oleh Mahkamah di dalam perkara ini. Semoga keterangan yang saya sampaikan ini dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Adapun Pokok Permohonan dengan Registrasi Nomor 35/PUU-XXI/2023 tanggal 26 April 2023 tentang pengujian undang-undang dalam perkara ini menyangkut konstitusionalitas dari Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35K Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pokoknya Permohonan ini hendak meminta Mahkamah untuk memutuskan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto 1 Tahun 2014 sepanjang tidak dimaknai 'sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat'.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Hadirin yang berbahagia. Terkait dengan Pokok Permohonan tersebut, Ahli akan menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. Pada pokoknya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 27/2007 juncto 1 Tahun 2014 menyatakan, "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut.

- a. Konservasi.
- b. Pendidikan dan Pelatihan.

- c. Penelitian dan pengembangan.
- d. Budidaya.
- e. Pariwisata.
- f. Usaha Perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari.
- g. Pertanian organik.
- h. Peternakan. Dan/atau,
- i. Pertahanan dan keamanan negara.”

Adapun yang menjadi pokok permohonan di atas pasal a quo menyangkut makna kata *prioritas* dalam kata *diprioritaskan*. Apakah bersifat mutlak hanya terhadap poin-poin yang disebutkan atau dapat ditafsirkan secara terbuka di luar dari yang disebutkan?

Untuk memaknai kata tersebut, maka secara gramatikal dapat dicarikan artinya berdasarkan KBBI. Kata *prioritas* diartikan sebagai yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Sebagai perbandingan, dalam Blacks Law Dictionary, dimana kata *prioritas* merupakan serapan dari kata *priority*, yang berarti the status of being earlier in time or higher and degree or rank. Penggunaan kata *memprioritaskan* kemudian diikuti poin-poin sebagaimana termaktub dalam a sampai dengan i, disusun secara berurutan dengan sifat kumulatif sekaligus alternatif dengan adanya kata *dan/atau* pada bagian akhir. Sifat kumulatif alternatif pada pasal a quo menurut Ahli memberikan ruang untuk:

- a. Alternatif mengandung makna memprioritaskan salah satu maupun ke semua poin yang ada, artinya prioritas dapat dilakukan secara berurutan maupun tidak berurutan.
- b. Kumulatif mengandung makna memprioritaskan secara keseluruhan poin yang ada dan terbatas hanya pada apa yang ada dalam pasal a quo dan tidak membuka ruang untuk memprioritaskan di luar dari yang ditentukan.

Dengan demikian, jikalau pun akan dimanfaatkan secara ekonomis untuk kegiatan lain, maka tetap diprioritaskan dan diperbolehkan hanya berdasarkan pada kepentingan sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (2).

Adapun ketentuan ke penjelasan yang menambahkan pemanfaatan umum di mana salah satunya adalah pertambangan menurut Pemohon merupakan bentuk inkonsistensi norma bahkan penyelundupan norma. Hal ini sangat bertentangan dengan konsiderans yang memuat ladsan filosofis dan sosiologis, yaitu bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang perlu dijaga kelestariannya dan memanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

B. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting

bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa berdasarkan norma hukum nasional.

Yang Mulia dan hadirin, jika dibaca lebih lanjut pada paragraf akhir penjelasan umum angka 3 mengenai ruang lingkup dinyatakan sebagai berikut.

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat, namun sebagian besar penduduk yang relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi sumber penghidupan. Apabila diabaikan hal itu akan berimplikasi pada meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu, diperlukan norma pemberdayaan masyarakat.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan kawasan konservasi dan sempadan pantai.

Dengan demikian, Ahli justru berpendapat agar melalui permohonan pengujian ini Mahkamah dapat bertegas makna norma diprioritaskan sebagai bentuk pembatasan terhadap kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan di pulau-pulau kecil. Adapun Ketentuan Pasal 35K menyatakan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Kemudian, penjelasan Pasal 10 huruf a menyatakan bahwa kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budi daya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana, perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan.

Munculnya frasa *penambangan mineral* dalam Pasal 35 huruf k dan frasa *pertambangan* dalam penjelasan Pasal 10 huruf a telah membuka perdebatan apakah kedua hal tersebut diperbolehkan menurut

undang-undang a quo? Menurut Ahli, kedua pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Yang Mulia dan Hadirin. Ketentuan Pasal 35K menimbulkan ketidakpastian hukum karena menyimpang dari tujuan undang-undang a quo, yaitu melindungi, mengkonservasi, merehabitasi, memanfaatkan, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau kecil, serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, menciptakan keharmonisan, sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau kecil, memperkuat peran-serta masyarakat dan lembaga pemerintah, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat oleh peran-serta masyarakat dan pembatasan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian, Makamah hendak memberikan penegasan terhadap segala bentuk pemanfaatan selain yang dibuat dalam Pasal 23 ayat (2) dalam hal ini penambangan mineral. Vide Pasal 35 huruf k. Harus dinyatakan sebagai normal dan tindakan yang inkosensial. Menurut Ahli, jika dibuka ruang untuk adanya aktivitas penambangan mineral tentunya juga akan bertabrak dengan Pasal 4, Pasal 23, asas-asas undang-undang a quo yang menyatakan, "Berkeseluruhan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran-serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan."

Bahwa keberadaan Pasal 35 huruf k telah menimbulkan ketidaksinkronan peraturan dengan Pasal 23 ayat (2), maka sudah sepatutnya pasal a quo harus dimaknai bertentangan dengan konstitusi karena menembuka ruang pemanfaatan pulau kecil untuk kegiatan lain, dalam hal ini penambangan mineral.

Adanya kata *apabila* menurut Ahli telah menimbulkan makna bahwa penambangan mineral dapat diperbolehkan jika secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Rumusan yang demikian jelas bertentangan dengan tujuan undang-undang a quo, dimana pada faktanya, sebagaimana telah didalilkan oleh Pihak Terkait, penambangan mineral telah terbukti merusak lingkungan sekitar dengan demikian telah terbukti kerugian konstitusional dan kerusakan lingkungan akibat dari penambangan mineral yang dialami masyarakat di lingkungan bersifat spesifik dan aktual.

Ahli berpendapat, untuk mengenai kepastian hukum, landasan filosofis, sosiologis, tujuan, dan asas undang-undang a quo, maka rumusan Pasal 35 huruf k harus dimaknai secara lebih tegas dengan menghilangkan frasa *apabila* beserta kalimat sesudahnya.

Dengan demikian, Ahli mengusulkan rumusan pasal a quo menjadi sebagai berikut, dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral.

Ahli, juga berpendapat mengenai lingkup kawasan pemanfaatan umum sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 10 huruf a harus sudah diperuntukkan untuk tingkatan yang telah dirinci pada Pasal 23 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i. Dengan demikian, kata *pertambangan* yang terdapat pada Penjelasan Pasal huruf a harus sudah dihapuskan. Pasal 10 huruf a sebagai dasar diperbolehkannya kegiatan pertambangan yang dimuat di dalam penjelasan merupakan bentuk penyelundupan hukum karena menambahkan kegiatan pemanfaatan di luar yang dikendaki Pasal 23 ayat (2).

Berdasarkan uraian di atas, maka Ahli berpendapat tidak ada keraguan secara konstitusional untuk memaknai kata *diprioritaskan* dalam Pasal 23 ayat (2) dalam pengertian mutlak yang melarang kegiatan lain selain daripada ketentuan a quo.

Bahwa ada pemanfaatan ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan pulau-pulau kecil, menurut Ahli hanya masih dapat dilakukan dengan sebatas pada kegiatan yang diprioritaskan dalam Pasal 23 ayat (2). Penegasan ini menurut Ahli sangatlah penting karena segala bentuk pemanfaatan sumber daya harus kembali sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Demikianlah Keterangan Ahli ini disampaikan, semoga dapat membuat terang perkara ini, serta membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pihak Terkait Idris, Kuasa Hukumnya ada pertanyaan?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:08:12]

Sedikit saja, Yang Mulia. Mohon izin, ada.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:08:16]

Silakan!

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:08:16]

Pertama. Kami tujukan kepada Ahli Prof. Rilus. Tadi Ahli menyampaikan kaitannya dengan Pasal 35 huruf k, di sini disampaikan setiap orang dilarang, baik langsung maupun tidak langsung melakukan penambangan mineral yang apabila secara teknis dan seterusnya, sosial dan ekonomi atau sosial budaya menimbulkan atau merugikan masyarakat. Tadi di awal, Ahli juga menjelaskan contoh-contoh seperti yang terjadi di Kalimantan, di Banjarmasin soal konflik kemudian ada beberapa kejadian. Bahkan muncul juga hal-hal yang sifatnya tidak dikehendaki, seperti mafia tanah atau bahkan ada kelompok masyarakat yang termarginalkan. Yang kami ingin dalam dari Ahli adalah apakah rumusan Pasal 35 yang tadi itu menyebutkan adanya syarat teknis yang ada tiga syarat itu, memenuhi syarat sebagai kebijakan afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi ... apa ... melindungi masyarakat kecil yang ada di pulau-pulau kecil itu? Itu yang mungkin perlu penegasan dari Ahli.

Yang kedua kepada Pak Charles. Kembali diuraikan soal kata *prioritas* dan ini agak menarik. Kalau kita hubungkan dengan dalil Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa ini inkonstitusional karena menurut Pemohon pasal ini tidak bisa ditafsirkan secara mutlak, tapi kalau menurut Ahli, Pak Charles, inkonstitusional juga, tetapi harus mengacu kepada Pasal 4 kemudian Pasal 23. Ini perlu dijelaskan karena kalau kita hubungkan dengan keterangan DPR yang tadi barusan bahwa prinsipnya pulau kecil boleh ditambang, ini barusan keterangan DPR, tetapi harus memenuhi syarat ekologis, kemudian sosial, dan seterusnya. Yang mungkin perlu penegasan secara norma, kalau kemudian boleh ditambang, apa bedanya dengan pulau besar? Apa makna kata *prioritas* kalau kemudian antara pulau besar dan pulau kecil kemudian tidak ada pembeda gitu? Artinya, kalau penambangan di pulau besar pun tetap ada syarat sosialnya, ada syarat ekonominya, ada syarat lingkungannya. Tapi, kalau kemudian ini tidak ada pembeda, ini gimana Ahli menjelaskannya seolah-olah sama, tidak ada pembeda? Bagaimana rumusan norma yang ada di Pasal 35 huruf k ini? Itu saja, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [01:10:52]

Cukup, ya? Baik.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:10:52]

Terima kasih.

46. KETUA: SUHARTOYO [01:10:52]

Dari Pemohon, ada yang ditanyakan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:11:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk melakukan pertanyaan.

Yang pertama. Pertanyaan kami ajukan kepada Prof. Rilus. Mungkin perlu kami luruskan terlebih dahulu bahwa Permohonan ini bukan untuk membatalkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k, akan tetapi Permohonan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Akan tetapi Permohonan ini adalah untuk meminta Mahkamah menginterpretasikan Pasal 35 (...)

48. KETUA: SUHARTOYO [01:11:40]

Ya, mungkin langsung pertanyaan. Kalau beda persepsi kan boleh saja.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:11:44]

Baik.

50. KETUA: SUHARTOYO [01:11:45]

Langsung pertanyaannya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:11:45]

Tadi disebutkan oleh Prof bahwa Prof memiliki data sehingga dapat mengatakan bahwa kegiatan pertambangan yang Pemohon lakukan di Pulau Wawonii itu telah mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Saya ingin kejelasan dari Prof, data empirik apa yang Prof miliki, mohon dijelaskan, sehingga dapat menyatakan hal seperti itu? Karena dalam kenyataannya, kami belum pernah mendapat teguran dari

pemberi izin terhadap gangguan-gangguan sosial tadi yang Prof sebutkan. Karena gangguan tersebut sebenarnya merupakan salah satu syarat diperbolehkannya izin yang telah diberikan, salah satu syarat kegiatan yang kami lakukan. Bahkan kami (PT GKP) telah memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam kegiatan kami dan mohon di ... diperjelas data empirik apa yang ... yang Prof miliki? Untuk Prof. Rilus cukup ... cukup itu saja.

Dan untuk Dr. Charles ada sedikit pertanyaan. Bahwa tadi disebutkan mengenai pas ... prioritas pada Pasal 23 ayat (2), namun yang dijelaskan lebih kepada idealnya seperti apa, gitu. Kalau kita melihat norma dari pasal tersebut rasanya tadi juga disebutkan bahwa tidak ada larangan secara mutlak. Demikian juga untuk Pasal 35 huruf k, bahkan Dr. Charles tadi mengusulkan untuk menghilangkan frasa *apabila* pada norma Pasal 35 huruf k. Ini kan menunjukkan bahwa kegiatan penambangan tidak dilarang, sebagaimana juga tadi kita dengarkan Penjelasan dari DPR. Mohon tanggapan dari Dr. Charles terhadap hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:14:29]

Baik. Dari Pemerintah?

53. PEMERINTAH: AGUSTINA MURBANINGSIH [01:14:32]

Yang Mulia, kami tidak ada pertanyaan untuk kedua Ahli.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:14:34]

Baik. Pihak Terkait? Satu pertanyaan, ya, karena sebenarnya kan Anda tidak ... kan posisinya sama dengan (...)

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:14:50]

Ya (...)

56. KETUA: SUHARTOYO [01:14:50]

Satu pertanyaan saja.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:14:52]

Ada dua yang kami pertanyakan, Majelis.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:14:53]

Digabung jadi satu pertanyaan!

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:14:56]

Oh, ya. Terima kasih. Pertama untuk dari Pak ... Pak Rilus. Tadi Saudara Ahli juga sudah menyampaikan bahwa pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu mengakibatkan diskriminasi ada gangguan terhadap masyarakat lokal. Nah, tadi juga Saudara Ahli juga menyatakan bahwa pembangunan itu juga harus berdimensi sosial, ekonomi, dan ekologi, dan itu harus dilindungi masyarakat lokal di sana, termasuk juga masyarakat adat. Menjadi pertanyaan bagi kami, ini sangat penting, melihat dari Permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Pasal 23 dan Pasal 35 Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, apakah hal ini keberadaan dari memang pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diantaranya mengenai kepastian-kepastian hukum? Karena ini sangat penting bagi kami, soal bagaimana untuk melindungi masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil? Itu untuk Pak apa ... Pak Rilus.

Untuk Pak Charles, tadi Saudara Ahli juga menerangkan bahwa di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu memiliki keanekaragaman dan itu perlu dilindungi. Pembangunan itu juga harus berdimensi untuk perlindungan kepada masyarakat yang di sana. Menjadi ... pertanyaan ... dan Saudara Ahli juga menyatakan bahwa jika itu tidak dilindungi, akan mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Nah, menjadi pertanyaan bagi kami, seperti apa kerusakan ekosistem yang Saudara Ahli maksudkan di sini? Karena ini sangat penting soal bagaimana perlindungan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil, termasuk juga keselamatan lingkungan? Karena ini sangat terkait dengan hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat yang tinggal di sana.

Terima kasih, Majelis Hakim.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:17:10]

Baik. Dari Yang Mulia Para Hakim, bisa sekaligus dengan penjelasan dari DPR kalau ada tambahan.

Prof. Guntur, silakan.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:24]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Mohon maaf, suara agak parau.

Ahli, baik Prof. Rilus maupun Dr. Charles Simabura, terima kasih atas penjelasannya. Namun, saya butuh sedikit penjelasan lebih jauh lagi.

Yang pertama, untuk Prof. Rilus. Jelas sekali, tegas, ya, posisi yang ingin disampaikan oleh Prof. Rilus bahwa kedua pasal ini harus tetap dipertahankan, ya. Bahkan sebaliknya, pembatalan kedua pasal tersebut, justru membuka peluang terjadinya diskriminasi, marginalisasi, bahkan penindasan, dan seterusnya. Ini sepertinya nanti akan bertolak belakang dengan pandangan dari Dr. Charles.

Pertanyaan saya adalah apakah nature-nya dari segi sosiologi pedesaan sebagai bagian dari keahlian dari Prof. Rilus, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu tepat atau cocoknya itu untuk ... sejatinya itu untuk kegiatan pertambangan atau memang hanya untuk pulau-pulau kecil ... atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu hanya untuk kegiatan konservasi dan kegiatan prioritas yang lainnya, yang disebut dalam pasal tersebut? Jadi, nature-nya sebetulnya apa nih untuk pulau-pulau kecil itu?

Nah kemudian yang kedua, jika boleh ... jika seandainya itu boleh untuk kegiatan pertambangan dan mineral karena posisi Pak Prof. Rilus itu ingin mempertahankan, berarti boleh kegiatan pertambangan mineral? Nah, apakah pembatasan yang ada dalam undang-undang, menurut Prof. Rilus itu sudah cukup atau belum cukup, ya? Karena ada di situ pembatasan, misalnya pembatasan secara ... ada harus memenuhi syarat teknis, ekologis, dan seterusnya, bahkan juga lokasi pertambangan itu dalam radius tertentu, kan gitu? Nah, itu kan sudah ada pembatasan-pembatasan. Nah, apakah itu sudah cukup atau masih perlu ada pembatasan lain, sekiranya kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu menurut Prof. Rilus itu memang apa ... cocok, gitu, dimungkinkan?

Ya, yang ketiga, merujuk dari teori yang Prof. Rilus sampaikan Giddens[sic!], ya, strukturasi dari Giddens. Bukankah ... saya ada ini ada sedikit confused di sini, ya. Bukankah justru kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu justru sangat potensial terjadi praktik penggusuran dan penindasan warga lokal, dibandingkan kegiatan konservasi dan seterusnya? Karena kalau mengikuti alur pikir dari Prof. Rilus, sepertinya bisa dikatakan juga bahwa hilangkan kegiatan pertambangan itu karena kegiatan pertambangan itu justru berpotensi terjadinya praktik penggusuran. Ya, manakala misalnya ... apa ... pihak yang diberi izin untuk melakukan kegiatan pertambangan kemudian dihalang-halangi. Nah, di sinilah akan potensi itu terjadi. Apakah tidak

terjadi sebaliknya? Ini yang saya perlu ketahui bagaimana alur berpikir dari Prof. Rilus. Itu untuk Prof. Rilus.

Sementara untuk Dr. Charles Simabura. Juga jelas, ya, posisi dari Pak Charles bahwa Ahli hendak mempertegas saja, ya, mempertegas makna dari pasal yang dipersoalkan ini. Artinya, Ahli mengatakan bahwa aktivitas yang boleh dilakukan dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (4) hanya sebatas pada kegiatan yang diprioritaskan saja. Jadi di luar itu artinya, apakah ini saya salah menangkap, kegiatan pertambangan mineral itu sebetulnya di luar dari prioritas itu dengan tidak diperlukan lagi, ya. Nah, apakah hal itu juga ... nah, ini pertanyaan saya, apakah hal itu juga berlaku untuk wilayah pesisir? Sebab undang-undang ini, ya, judulnya adalah pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mungkin kalau itu arahnya ke pulau-pulau kecil, ya, masih make sense. Tapi kalau itu wilayah pesisir, wilayah pesisir lain lagi. Nah, apakah juga itu berlaku, ya, penegasan yang Ahli sampaikan tadi? Ya, bagaimana jika ... nah ini pertanyaan yang kedua, bagaimana jika hasil kajian atau observasi terkait dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu ternyata mengandung potensi, ya, sumber daya alam dalam kaitannya dengan mineral yang luar biasa untuk kepentingan kemakmuran masyarakat, ya, di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu? Apakah kita mau membiarkan potensi itu tidak digarap, ya, atau demi untuk yang tadi perlu ditegaskan saja atau bagaimana menurut Ahli? Apakah Ahli sudah memikirkan juga keseimbangan itu? Nah, bagaimana penjelasan kira-kira dari Ahli terkait dengan, ya, pentingnya di sini? Ternyata di pulau kecil itu bahkan yang bukan di pulau kecil misalnya itu di wilayah pesisir, ternyata mengandung, ya, potensi mineral yang luar biasa yang bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat utamanya yang ada di pulau pesisir itu. Apakah dibiarkan saja, mengendap, tidak perlu digarap demi untuk mengatakan bahwa, ya, yang hanya bisa itu hanya prioritas saja, ya, sehingga itu tidak perlu, apa begitu solusinya? Mungkin ada jalan keluar yang Ahli bisa sampaikan.

Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia , terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:23:59]

Baik, Prof.
Prof. Saldi, dipersilakan.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:04]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sedikit saja ya, mau dapat pemahaman konstitusinya dari Ahli, kalau bisa kedua Ahli dan tentu ini lebih fokus ke ahli hukum, Pak Dr. Charles. Kalau kita baca deklarasi Rio tentang ... apa namanya ... Rio

Declaration on Environment and Development Tahun 1992 itu, prinsip pertama dari Deklarasi Rio itu kan human beings are at the center of concern for sustainable development. Kalau prinsip pertama ini kita gunakan, lalu ini dikontes ke dalam Pasal 23 dan Pasal 35 yang diuji oleh Pemohon, lalu dengan menggunakan rumusan yang ada dalam Pasal 28H ayat (1) mendapatkan lingkungan hidup yang baik, kira-kira makna atau tafsir konstitusi apa yang bisa ditawarkan Ahli kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan ini? Jadi, ini secara urutan, konferensi Jio ... apa ... Rio, kemudian konstitusi kita diamandemen, lalu kemudian ada undang-undang yang diuji. Nah, tolong Ahli memberikan gambaran kepada Mahkamah, kira-kira tafsir-tafsir konstitusi apa saja yang bisa digunakan untuk memutus ini? Supaya nanti kami menyandarkan kepada apa yang diatur di konstitusi untuk melihat persoalan ini. Nah, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:25:59]

Baik, terima kasih.

Saya sedikit juga dari Hakim, dari meja Hakim, Pak Charles saja. Pak Charles, kalau kesimpulannya bahwa ada frasa *apabila* itu ada persoalan konstitusionalitas, berarti Pak Charles ingin mengatakan bahwa Pasal 35K itu sebenarnya inkonstitusional meskipun terbatas? Ini perlu dijelaskan karena apa pun ujungnya, kalau kemudian pintu masuk ada persoalan inkonstitusionalitas terhadap pasal itu kemudian diaminkan, bisa jadi keinginan Pemohon sebagian kemudian bisa diakomodir meskipun dengan syarat-syarat lain. Terlebih juga dari keterangan DPR tadi kan tidak ada larangan sepanjang tadi itu, *sepanjang-sepanjang* tadi. Mohon dijelaskan saja karena ini nanti kan bisa ... apa ... menimbulkan tafsir-tafsir baru yang ... kok Pak Charles sepertinya satu tone dengan Pemohon ini meskipun syarat-syarat yang ditentukan kemudian berbeda, satu.

Kemudian yang kedua, kalau kita cermati, Pak Charles, meskipun frasa *apabila* itu dihilangkan, itu tarikannya masih ada *yang secara teknis*, kita lompat *apabila*-nya, langsung *yang secara teknis*. Nah, kemudian kalau menggunakan tafsir a contrario tentunya sepanjang yang secara teknis memenuhi berarti diizinkan. Nah, itu yang perlu juga dijelaskan. Silakan, Prof dulu, Prof Rilus dulu, nanti baru Pak Charles. Terima kasih.

65. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: RILUS A. KINSENG [01:27:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memberikan beberapa respons atas beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama kepada Tim Pengacara. Jadi yang saya maksud dengan perlu syarat afirmasi untuk masyarakat pesisir

dan pulau-pulau kecil karena memang mereka itu seperti tadi saya katakan banyak yang posisinya lemah, sehingga perlu ada kebijakan. Nah, sebetulnya menurut saya apa yang dikatakan di dalam yang dipersoalkan itu, yaitu Pasal 35 huruf k itu, sebetulnya itu sudah termasuk bentuk afirmasi. Ini kalau secara sosiologis, saya tidak bicara secara hukum karena bukan bidang saya. Jadi secara sosiologis karena di Pasal 35 huruf k itu sudah memberikan pagar dan ini sekaligus sebetulnya nanti memberikan respons kepada Yang Mulia Hakim Yang Mulia Prof. Guntur, ya.

Jadi sebetulnya ini sudah merupakan bentuk afirmasi. Nah memang persoalannya kalau ditanya tadi apakah ini cukup atau tidak? Memang persoalannya di lapangan, Prof. Seringkali kita memang mempunyai aturan yang sudah bagus. Saya rasa aturan kita sudah banyak sekali yang bagus-bagus. Nah persoalannya adalah di lapangan. Nah apakah peraturan di tingkat undang-undang ini sudah cukup? Sebetulnya kalau menurut saya di level undang-undang sudah memadai. Nah tinggal sekarang bagaimana pelaksanaan di lapangannya itu yang perlu konsisten dilaksanakan, bagaimana pengawasannya yang perlu konsisten. Seperti itu kalau menurut saya untuk tadi sekaligus menanggapi teman-teman dari pengacara.

Jadi kalau ini diterapkan secara konsisten, ini sudah bisa melindungi karena tadi syaratnya itu cukup berat sebetulnya. Tiga syarat itu, itu tidak main-main. Syarat yang pertama adalah teknis. Apakah secara teknis itu sudah memang layak sesuatu itu dilakukan? Kalau misalnya pembangunan misalnya, berarti pembangunan tambang itu layak tidak secara teknis. Lalu yang kedua, itu secara lingkungan (ekologis). Nah ini kita masuk kepada tadi nature dari pulau-pulau kecil.

Kalau pulau-pulau kecil ini memang kan dia sangat vulnerable. Saya kira saksi ahli sebelumnya, Prof. Ditri, teman saya dari Perikanan IPB, sudah menjelaskan bagaimana karakteristik dari pulau kecil dari segi ekologi. Jadi dia memang vulnerable. Kalau dia misalnya apakah kaitannya dengan pertambangan cocok pulau-pulau kecil? Hemat saya sih tidak cocok. Karena pertambangan cenderung dia ekstraktif, kan ya. Jadi dia tidak akan sustainable. Untuk masyarakat lokal, begitu tambang itu selesai, mereka mau hidup kemana, dan itu sudah banyak terjadi. Kita akan ketemu dengan yang istilahnya itu ghost town. Yang semula itu bagus, luar biasa seperti pulau Sebuku di Kalimantan, itu ditambang juga. Nanti ketika tambang itu berakhir, maka masyarakat itu dan sekarang pun sudah banyak yang ketika dapat uang ganti untung, beli mobil dan sebagainya, tapi tidak ada usaha lagi. Tidak sustainable. Kita kalau bicara sustainable secara ekonomi buat masyarakat lokal, tambang cenderung tidak sustainable bagi mereka, kecuali ... kecuali, kalau Prof. Sajogyo, guru saya di SPD di IPB mengatakan bisa enggak kalau perusahaan misalnya di bidang pertanian itu memberikan saham kepada komunitas lokal, sehingga sepanjang perusahaan itu masih ada, saham

itu dimiliki juga bersama oleh masyarakat lokal? Yang sampai sekarang saya kira itu belum ada, saya temukan.

Jadi nature-nya memang tidak cocok itu, Prof, untuk pertambangan. Karena tadi vulnerable, tidak sustainable, dan seterusnya. Secara ekologis saya kira Pak (ucapan tidak terdengar jelas) sudah menjelaskan.

Lalu (...)

66. KETUA: SUHARTOYO [01:32:09]

Bisa waktunya agak anu, Prof, masih ada sidang lagi nanti, agak dipadatkan, poin-poinnya saja.

67. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: RILUS A. KINSENG [01:32:11]

Oh, ya boleh. Mohon izin kalau misalnya sudah habis waktunya, mohon diberi tahu saja, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:32:14]

Masih bisa, tapi mungkin dipadatkan.

69. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: RILUS A. KINSENG [01:32:14]

Baik, saya kepada teman-teman yang sangat penting, teman-teman dari yang Pemohon ya, tadi, apa buktinya? Nah, saya punya dua bukti sebetulnya, tapi ini kualitatif. Bukti pertama dari rekan saya, kebetulan yang pengacara di sini adalah orang dari sana, yang menceritakan keluarga beliau sendiri, kalau bahasa orang sana baku apa ya, bertengkarlah, tidak harmonis lagi. Bahkan kematian pun tidak saling mengunjungi. Yang sebetulnya kalau bukan karena saudara itu sudah mungkin golok main, begitu ya.

Kemudian pada tanggal 27 yang lalu, 27 bulan 11 ini, bulan lalu, saya secara khusus meminta melakukan pertemuan lewat Zoom dengan beberapa masyarakat lokal di sana karena saya memang ingin tahu seperti apa kondisinya. Dan mereka memang mengeluh dan mereka adalah pelaku-pelaku yang sempat melawan orang-orang dari pihak perusahaan, begitu ya, yang mengatakan ini ada penyerobotan, ada pemaksaan, dan seterusnya. Jadi, saya punya data kualitatif itu. Tapi saya kira kalau soal data itu memang sebaiknya kita bisa saja memperdalam lebih jauh, tapi saya punya sumber itu. Jadi, wawancara tanggal 27 bulan 11 itu dengan tokoh-tokoh ada, Pak, namanya sulit buat saya sebut, tapi beliau ini karena sesama orang sana pasti hafal

namanya banyak La, La-nya, La Hudi, La Karno, dan seterusnya yang wawancara. Jadi, itu datanya dari sana Bapak-Ibu Saudara sekalian yang saya hormati.

Soal tadi itu ditanyakan apakah, oh ya, soal Giddens , Prof. Jadi, begini maksud saya itu, kalau pasal-pasal ini dipertahankan seperti yang saya katakan tadi, ini sebetulnya sudah merupakan bentuk afirmasi yang bisa melindungi masyarakat lokal. Karena ini syaratnya tadi, tiga syarat itu menurut saya asal kita konsisten, gitu. Asal kita konsisten, misalnya syarat sosial, budaya. Kan tadi sudah dikatakan, misalnya dari awal sudah ada penolakan. Sebetulnya sebelum perusahaan ini masuk, ada perusahaan lain dan itu sudah terjadi konflik sebetulnya. Nah, cuma ini mau ... apa, ya ... masih dicoba dilanjutkan, begitu. Jadi, sebetulnya kalau tiga syarat ini dilakukan, maka sebetulnya itu sudah melindungi. Maksud saya tadi, kalau kita cabut ini, dua pasal ini, kita batalkan, kecuali kita membuat penggantinya yang lebih strict lagi, maka itu berarti memperlemah posisi masyarakat lokal. Jadi, kalau bahasa Giddens itu justru me-enabling terjadinya tadi, penindasan, pengusuran, dan sebagainya karena tidak ada pelindung.

Jadi, kecuali ada pasal yang lebih ketat dari kedua pasal ini, menurut saya ini sudah memadai dan tidak boleh dicabut. Sekali lagi, kecuali ada penggantinya yang lebih ketat lagi. Misalnya, tadi teman saya, Ahli Hukum, Pak Charles, mengatakan jangan lagi dikasih *apabila*, karena *apabila* kan berarti bersyarat. Saya masih lebih mild, lebih lemah daripada beliau, begitu ya, tapi kalau misalnya bisa yang tanpa syarat, betul-betul enggak boleh, itu jauh lebih baik untuk pulau kecil. Itu lebih baik untuk pulau kecil. Apa lagi ya, mungkin sementara itu kali, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:35:52]

Ya, bisa ditambahkan nanti secara tertulis, Prof.

71. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: RILUS A. KINSENG [01:35:52]

Ya, terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:35:54]

Kalau diperlukan, dikirim saja ke Kepaniteraan kami.

73. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: RILUS A. KINSENG [01:36:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:36:00]

Baik, silakan, Pak Charles dilanjut.

75. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IDRIS: CHARLES SIMABURA [01:36:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, dari segi penorma. Kalau kita lihat, Yang Mulia, dan menjawab pertanyaan dari Pemohon, biasanya kalau ada membuka peluang norma itu akan menggunakan kata *antara lain*. Jadi, misalnya syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi antara lain. Itu biasanya baru akan dibuka ruang syarat-syarat lain, tapi kalau sudah di situ dinyatakan *berikut* atau *yaitu* itu bisa tegas dan itu hanya ditutup untuk ketentuan yang sudah ada di poin-poin di dalamnya. Itu pendapat saya.

Jadi bahwa ini tegas syarat mutlak ada dua kata di situ, dia *prioritaskan*, lalu kalau ada kata *berikut*, lalu ada kata *dan/atau* di ujung. Makanya kemudian ini harus dibaca satu kesatuan. Kalau memang mau dibuka ruang untuk pertambahan lazimnya pasti pembentuk undang-undang akan memuatnya di dalam salah satu poin. Itu yang kemudian ... nah, kata *pertambahan* itu sendiri kan muncul di penjelasan, bukan di norma. Jadi kata *pertambahan* itu muncul di Penjelasan Pasal 10. Lalu kata *penambangan mineral*, ini yang kemudian menjadi ajaib. Jadi kenapa? Karena justru menjadi dasar, dia seolah-olah kalau ada penambangan mineral ... menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Ketua, itu kemudian bisa bersyarat, dibolehkan apabila bla, bla, bla, tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi disampaikan. Maka di situ yang kemudian saya katakan ini menimbulkan ketidakpastian karena kata *apabila* itu menurut ahli hukum pidana, saya tidak berani juga menjelaskan lebih lanjut, itu menunjukkan harus ada bukti dulu, ada kerusakan itu. Makanya di situ saya katakan untuk menimbulkan ketidakpastian ... untuk mencegah terjadi ketidakpastian. Kenapa? Karena kalau kata *apabila* itu tetap dipertahankan dengan norma penambangan mineral seolah-olah diperbolehkan apabila syarat yang tadi itu dipenuhi, maka itu dia seakan-akan menjadi legal dan ingat Pasal 35K itu norma dasarnya itu adalah berupa perbuatan yang dilarang. Silakan baca pengantar pasalnya itu kata-kata *dilarang*. Jadi makanya saya ingin mengatakan, Yang Mulia, tegas saja penambangan mineral dilarang. Jadi dengan kata itu, maka apabila yang ke belakang itu dihapuskan. Itu yang kemudian saya ingin tegaskan.

Menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur. Untuk pulau-pulau kecil, Prof, Izin, saya tegas mengatakan itu harusnya dilarang. Tapi untuk wilayah pesisir mohon izin saya belum mempelajari lebih lanjut karena wilayah pesisir itu kan masuk bagian daratan besar yang kemudian juga punya rezim tersendiri. Terutama dia terikat dengan

undang-Undang Mineral Batubara yang kemudian sampai hari ini kan masih diizinkan. Jadi inilah kelemahan undang-undang ini. Mungkin Mahkamah bisa mempertegas karena undang-undang ini kan menyatukan pengaturan tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil. Padahal kalau bicara secara landasan filosofis dan segala manfaat dan juga ancaman terhadap kerusakan lingkungan dan segala macam, itu kan sepertinya lebih menitikberatkan pada pulau-pulau kecil. Makanya untuk pulau-pulau kecil saya tegas mengatakan ini mestinya dilarang. Tapi wilayah pesisir mohon izin, Yang Mulia, belum saya bisa jawab karena belum bisa membaca lebih lanjut dan belum ada juga mengaitkannya dengan apa yang di dalam Keterangan Ahli.

Untuk Prof. Saldi, mohon izin, Prof, karena ini kebetulan yang diuji itu Pasal 32 ayat (2), dan ... Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k itu terkait Pasal 28D huruf i ... sori, Pasal 28D. Sehingga kemudian kalau dikaitkan dengan makna Pasal 28H yang tadi sampaikan oleh Prof terkait dengan apa yang dituangkan dalam Deklarasi Rio, saya setuju itu menjadi human being. Yang pertama itu adalah kepentingan manusianya, kepentingan manusianya, dan konstitusi kita meletakkan itu sebagai norma dasar, dimana setiap pasal-pasal hak asasi manusia itu dikatakan setiap orang, setiap orang, setiap orang.

Artinya, menjadi perlindungan utama dari norma-norma konstitusi termasuk juga perundangan di bawahnya bagaimana kepentingan setiap orang itu. Nah, Pasal 23 ayat (2) itu sebenarnya sudah mengombinasikan bahwa dia tidak semata-mata hanya untuk konservasi saja, tidak semata-mata hanya untuk pelestarian lingkungan yang kadang juga sering dianggap mengenyampingkan masyarakat, tapi juga ada kepentingan pemanfaatan ekonomi yang juga diperbolehkan. Seperti misalnya pertanian organik, kebudayaan pariwisata. Jadi, ada pilihan juga yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kalau mau memanfaatkan secara ekonomi. Nah, makanya kemudian ini saya katakan jika memang ingin ditegaskan, saya lebih setuju itu ditegaskan, sehingga kemudian penambangan mineral itu dilarang sama sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 35. Jadi, berbeda sebenarnya maknanya, Yang Mulia Ketua, dengan apa yang kemudian dimohonkan oleh Pemohon. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:40:50]

Baik. Pak Charles, nanti kalau ada yang perlu ditambahkan bisa ditambahkan secara tertulis.

Dari Pihak Terkait Idris dan kawan-kawan, masih ada ahli lagi atau saksi?

**77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN
[01:41:04]**

Masih ada satu ahli dan dua saksi, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:41:06]

Baik. Nanti dihadapkan pada sidang berikut, ya.

Baik. Jadi, Mahkamah belum bisa memastikan ditundanya karena ini digesernya di awal tahun, Kuasa Hukum. Jadi, nanti akan diberitahukan kemudian. Tadi sebenarnya sudah tertulis 9 Januari, tapi setelah kami diskusi dengan Majelis, 9 Januari itu kami masih tentatif, ada kegiatan lain. Daripada tidak pasti, lebih baik beberapa hari sebelum hari yang sudah kami pastikan itu kami akan beri tahukan nanti.

**79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN
[01:40:00]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kira-kira berapa lama ya, waktu untuk pemberitahuan ke kami?

80. KETUA: SUHARTOYO [01:41:58]

Antara 10-11, ya.

**81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN
[01:40:00]**

Antara 10-11 hari?

82. KETUA: SUHARTOYO [01:42:00]

Pastinya akan kami beritahukan.

**83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN
[01:42:04]**

Karena untuk persiapannya?

84. KETUA: SUHARTOYO [01:42:07]

10 atau 11 Januari, Pak.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:42:08]

Oke.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:42:13]

2024, sebelum pemilu. Kemudian, sebelum kami tentukan penundaan tadi, ini dari Pemohon kan mengajukan bukti tambahan. Tapi ini kan flasdisk, Pak. Flasdisk, kemudian Bapak breakdown menjadi bukti, 33 bukti. Bagaimana kami bisa membaca satu flasdisk itu adalah terdiri dari 33 bukti? Kemudian ... nanti dulu, jangan di! Kemudian, Bapak, hanya menasegela juga satu bukti. Jadi bagaimana, apa Bapak mau tarik lagi untuk diperbaiki? Ataukah ini kami anggap hanya satu bukti? Karena Bapak hanya melekatkan satu nasegela dalam yang melekat pada bukti ini. Bagaimana?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [01:43:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk bukti video, kami akan tarik kembali.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:43:14]

Ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [01:43:18]

Nanti kami akan perbaiki, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [01:43:16]

Baik. Kalau memang itu ada bagian-bagian parsialnya, perparsial itu diberi bukti tersendiri, dipisah-pisah. Kemudian, dikasih kode bukti sendiri dan kemudian dinasegela juga. Sehingga baru bisa dipertimbangkan oleh Mahkamah merupakan bukti yang memenuhi persyaratan. Bisa, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [01:43:40]

Bisa, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [01:43:40]

Jadi, kami belum bisa sahkan. Kami tunda dulu. Baik, karena ditunda untuk waktu antara (...)

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:43:49]

Sebelum ditutup, Yang Mulia. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, keterangan Ahli dari Pemohon kami mohon untuk mendapatkannya di Kepaniteraan. Karena kami belum dapat.

94. KETUA: SUHARTOYO [01:45:16]

Keterangan Ahli, ya?

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:45:17]

Keterangan Ahli dari Pemohon, itu yang pertama.

Yang kedua, pada saat pemeriksaan saksi nanti, kami mohon untuk diputarkan beberapa video yang sudah dijadikan alat bukti di persidangan ini.

96. KETUA: SUHARTOYO [01:45:30]

Ya, boleh sepanjang 1-2 menit.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:45:31]

Ya.

98. KETUA: SUHARTOYO [01:45:32]

Kita nego, lah, dengan yang lain (...)

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:45:33]

Ya, betul, Yang Mulia. Ya, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [01:45:34]

Baik. Terima kasih, kepada (...)

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:45:36]

Mohon izin, Majelis. Kalau bisa kami nanti mohon izin untuk mendapatkan keterangan dari DPR.

102. KETUA: SUHARTOYO [01:45:47]

Ya. Kami saja belum dapat. Nanti akan dipertimbangkan.

Baik, ya. Terima kasih, untuk Prof. Rilus dan Dr. Charles atas keterangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk mempertimbangkan putusan atas Perkara ini.

Cukup semua, tidak ada pertanyaan? Pemerintah, cukup?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB

Jakarta, 5 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

